

**PEMAHAMAN HUKUM SANTRI TENTANG PENCATATAN
PERKAWINAN DI INDONESIA
(Studi Yuridis Sosiologis di Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit)**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD IDKHOLUS SURUR
NIM: 151410000470
NIRM: 15/X/17.1.1/0256

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya, Muhammad Idkholus Surur, NIM: 151410000470, NIRM: 15/X/17.1.1/0256 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun;
2. Tidak berisi material yang pernah di tulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdpat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, 25 Agustus 2019
Penulis,




MUHAMMAD IDKHOLUS SURUR

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Idkholus Surur
NIM: : 151410000470
NIRM: : 15/X/17.1.1/0256
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : PEMAHAMAN HUKUM SANTRI TENTANG
PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi
Yuridis Sosiologis di Pondok Pesantren Al-Asyhar)

Untuk diujikan dalam Ujian Skripsi.

Nama	Tanggal	Tanda tangan
Hudi, S.H.I., M.S.I. <hr/> <i>Pembimbing 1</i>	15 / 19 / 8	

Nama	Tanggal	Tanda tangan
Nur Kholis, S.H.I., M.S.I. <hr/> <i>Pembimbing 2</i>	15 / 19 / 8	

Ketua Senat

Sekretaris Senat

Dr. H. SA'DULLAH ASSA'IDI, M.Ag.

IMRIS CHOERU, S.H.I., M.H.

Pengaji I

Pengaji II

Dr. H. SA'DULLAH ASSA'IDI, M.Ag.

Dr. H. RAHAWI, M.Ag.

Pembimbing I

Pembimbing II

HUDI, S.H.I., M.S.I.

NUR KHOLIS, S.H.I., M.S.I.



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

● Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Terakreditasi B No. : 363/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

● Prodi Perbankan Syari'ah
Terakreditasi B No 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811
<http://www.syariah.unisnu.ac.id>; email : syariah@unisnu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD IDKHOLUS SURUR**
NIM : 151410000470
NIRM : 15/X/17.1.1/0256
Tempat, Tgl. Lahir : Jepara, 23 Oktober 1996
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PEMAHAMAN HUKUM SANTRI TENTANG
PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI
YURIDIS SOSIOLOGIS DI PONDOK PESANTREN AL-
ASYHAR BATEALIT)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'iah dan Hukum
Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

RABU, 25 SEPTEMBER 2019

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Jepara, 25 September 2019

Dewan Sidang,

Ketua Sidang

Dr. H. SA'DULLAH ASSA'IDI, M.Ag.

Sekretaris Sidang



IMRON CHOERI, S.H.I., M.H.

Penguji I

Dr. H. SA'DULLAH ASSA'IDI, M.Ag.

Penguji II

Dr. H. BAROWI, M.Ag.

Pembimbing I

HUDI, S.H.I., M.S.I.

Pembimbing II

NUR KHOLIS, S.H.I., M.S.I.

MOTTO

“Masa depan hanya milik orang yang mempunyai harapan dan keyakinan untuk melangkah, tidak ada jaminan sukses kalau kamu bekerja keras, tapi ada jaminan kegagalan jika kamu tidak bekerja keras, hancurkan ketakutan carilah passionmu dan take action. Allah melihat usaha mu, dan yakinlah Allah selalu membantumu disetiap langkah ”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, حمد كما أمر, و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغاما لمن جحد به وكفر, و أشهد أن محمد عبده و رسوله سيد الخلائق و البشر صلاة وسلاما دائما عليه و على آله وأصحابه الأزهار, أما بعد

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sehingga kita masih diberi kesehatan dalam menjalankan perintah-Nya. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak.


Syukur kehadiran Allah SWT yang tiada henti-hentinya penulis ungkapkan atas langkah penulis melewati semua fase dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan. Oleh karena itu, penulis merasa berhutang budi atas bantuan, bimbingan dan saran serta hal-hal lainnya dalam proses penyusunan proposal skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Dr. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag selaku Rektor UNISNU Jepara.
- Ibu Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.
- Bapak Nur Kholis S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing sejak awal semester dan selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, saran, serta kritik dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan ini dapat tersusun dengan baik.
- Bapak Muhammad Husni Arafat, Lc., M.S.I. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.

- Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu serta perhatian dan pengajaran kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan hingga sampai akhir.
- Seluruh staf dan karyawan administrasi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara yang telah banyak membantu dalam kegiatan administrasi perkuliahan dan memberi berbagai informasi dalam penyusunan skripsi ini.
- Kedua orang tuaku Bapak KH. Ahmad Zuhri (Alm) dan Ibu Sholichah yang selalu menjadi acuan semangatku, mendoakan dan mendukung penulis tanpa henti dan penulis panjatkan do'a kepada Allah SWT, semoga bapak dan ibu selalu ada dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan Akhirat.
- Ayah saya saat ini yaitu Bapak H. Jamil yang selalu memberikan semangat serta dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan semua langkah saya hingga sampai akhir.
- Semua pihak yang telah mengisi bagian dari hari-hari peneliti dan semua teman-teman selama ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan, do'a, masukan serta kebersamaan yang telah diberikan selama ini.

Mengingat Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif, penulis akan terima dengan senang hati, akhir kata peneliti mohon maaf apabila selama penulisan skripsi ini banyak melakukan kekhilafan.

Jepara, 20 Maret 2019



Muhammad Idkholus Surur

NIM: 151410000470

Muhammad Idkholus Surur (151410000470) Pemahaman Hukum Santri Tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi Yuridis Sosiologis di Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan-ketimpangan tentang nikah *sirri* atau pentingnya pencatatan perkawinan, pemikiran hukum di era ulama salafi dengan aturan hukum yang yang diterapkan di era sekarang tentunya mengalami dinamika yang terus berubah khususnya di negara Indonesia. Ketimpangan yang terjadi di masyarakat yaitu masih maraknya pernikahan *sirri* atau pernikahan di bawah tangan. Hal ini tidak terlepas dari argumen yang digunakan masyarakat untuk menjawab dengan alasan mereka masing-masing yang masih menggunakan nikah di bawah tangan. Karena efek yang timbul dari nikah *sirri* ini sangatlah minim proteksi hukum yang ditimbulkan, hal ini sangatlah penting untuk peneliti lakukan lebih dalam tentang pentingnya penerapan hukum dimasa lampau dengan penerapan hukum di era sekarang. Yang ingin peneliti teliti yaitu mengambil sampel dari pemahaman hukum santri Pondok Pesantren al-Asyhar yang masih menggunakan kitab-kitab salaf dalam memperdalam agama, peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang pencatatan perkawinan dimata para santri untuk mengetahui persepsi yang sesungguhnya dari mereka tentang hukum pencatatan perkawinan.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana konsepsi perkawinan di Indonesia ?, dan (2) Bagaimana pemahaman hukum santri Pondok Pesantren Al-Asyhar tentang pencatatan perkawinan di Indonesia ?.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.

Penelitian ini menyimpulkan hasil peneliti dapatkan dari sample yang peneliti ambil dari santri Pondok Pesantren Al-Asyhar tentang pencatatan perkawinan dikategorikan menjadi dua, yaitu wajib muthlak tanpa alasan atau pengecualian dan hukum bisa berubah dalam keadaan khusus.

Peneliti menyarankan bahwa perlunya penelitian lebih lanjut yang menjadi obyek penelitian sehingga hasil penelitian yang didapatkan akan semakin beragam.

Kata Kunci: pemahaman hukum santri, pencatatan perkawinan, pondok pesantren al-asyhar.

ABSTRACT

Muhammad Idkholus Surur (151410000470) Understanding Santri Law Regarding Marriage Registration in Indonesia (Sociological Juridical Study at Al-Asyhar Batealit Islamic Boarding School).

This research is motivated by the imbalances concerning sirri marriage or the importance of marriage registration, the legal thinking in the era of the salafi clerics with the rule of law applied in the current era certainly experiences dynamics that are constantly changing, especially in Indonesia. Inequality that occurs in the community that is still rampant sirri marriage or marriage under the hand. This is inseparable from the argument used by the community to respond with the reasons that each of them still uses marriage under the hand. Because the effects arising from Sirri's marriage are minimal legal protection caused, this is very important for researchers to do more deeply about the importance of the application of law in the past with the application of law in the current era. What the researchers want to do is to take a sample from the understanding of the santri law of the al-Asyhar Islamic Boarding School that still uses salaf books in deepening religion, the researcher wants to examine more deeply about marriage registration in the eyes of the students to find out their true perceptions of the marriage registration law.

The focus of this research is (1) What is the conception of marriage in Indonesia?, And (2) How is the understanding of the Islamic Boarding School students of Al-Asyhar Islamic Boarding School regarding marriage registration in Indonesia?

This study uses a qualitative method that aims to explore or build a proposition or explain the meaning behind reality.

This study concludes the results of researchers get from the sample researchers took from students of Al-Asyhar Islamic Boarding School about marriage registration categorized into two, namely obligatory muthlak without reason or exception and the law can change in special circumstances.

The researcher suggests that the need for further research to be the object of research so that the research results obtained will be more diverse.

Keywords: understanding of santri law, marriage registration, boarding school al-ashhar.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (degnan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	Je

ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atasnya)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zā`	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍammah	U	U

Contoh :

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	<i>yazhabu</i>

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِىَ	Fathah dan ya`	AI	A dan I

وَّ	Fathah dan waw	AU	A dan U
-----	----------------	----	---------

Contoh

بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

C. Māddah

Māddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya`	Ī	I dan garis di atas
وُ	ḍammah dan waw	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

D. *Tā' Marbūtah*

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

Contoh:

حِكْمَة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّة	ditulis	<i>‘illah</i>
كِرَامَة الْأَوْلِيَاء	ditulis	<i>karāmah al-auliā’</i>

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid dalam literasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

Contoh:

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut.

Contoh:

السّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
----------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

G. Hamzah

Hamzah dalam transliterasi Arab-Latin ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, arena dalam tulisan Arab berupa alif.

Hamzah di awal أكل	Ditulis	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah يأكل	Ditulis	<i>Ya`kulu</i>
Hamzah di akhir شيء	Ditulis	<i>Syai`un</i>

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (Al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

عن أبي هريرة	<i>`an Abi Huairata</i>
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة	<i>Inna awwala baitin wudi'a li an-nasi la al-adzi bi Bakkata</i>
بسم الله	<i>Bismillahi</i>
والله	<i>Wallahi</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	5
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E.Kajian Teori	12
F.Metode Penelitian	15
G.Sistematika Penulisan	18
BAB II: LANDASAN TEORI.....	20
A.Pemahaman Hukum Santri	20
B.Pengertian Pencatatan Perkawinan	24

C. Sejarah Pencatatan Perkawinan	24
D. Pencatatan Nikah dalam Pandangan Hukum Islam	25
E. Dasar Hukum Aturan Pencatatan Nikah	27
F. Tujuan Pencatatan Nikah	31
G. Manfaat Pencatatan Nikah	33
H. Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan	34
I. Prosedur Pencatatan Nikah	42
BAB III : DATA LAPANGAN	52
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit	52
B. Data Penelitian Tentang Pemahaman Hukum Santri Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia	56
BAB IV : ANALISIS DATA PENELITIAN	65
A. Konsepsi Pencatatan Perkawinan Islam di Indonesia	65
B. Analisis Terhadap Pemahaman Hukum Santri Pondok Pesantren Al- Asyhar Tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia	70
BAB V : PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	95